



---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA  
NOMOR 31 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA PENUBA TIMUR  
KECAMATAN SELAYAR KABUPATEN LINGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LINGGA**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan kemajuan pembangunan di Desa Penuba Kecamatan Selayar serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka perlu adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang;
  - b. bahwa untuk meningkatkan potensi ekonomi, sosial, budaya, politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali, maka perlu adanya pemekaran Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lingga tentang Pembentukan Desa Penuba Timur Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 02 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 15 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA**

**dan**

**BUPATI LINGGA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA PENUBA TIMUR KECAMATAN SELAYAR KABUPATEN LINGGA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
9. Dusun atau sebutan lain adalah wilayah dalam desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
11. Kampung adalah sebutan pemukiman tertentu yang ada dalam wilayah Desa.
12. Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah, dikelilingi oleh air dan yang berada diatas permukaan air pada waktu air pasang.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Penuba Timur Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga.

## **BAB III**

### **WILAYAH, BATAS, DAN KEWENANGAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Wilayah**

#### **Pasal 3**

Desa Penuba Timur merupakan pemekaran dari Desa Penuba Kecamatan Selayar yang wilayahnya terdiri dari :

- a. Kampung Suak Kunting;
- b. Kampung Penuba Lama;
- c. Kampung Sembuang;
- d. Kampung Teluk Empok;
- e. Pulau Sembuang;
- f. Pulau Kekek;

- g. Pulau Nio Sebatang;
- h. Pulau Semeleh;
- i. Pulau Busung Merah;
- j. Pulau Mentigi;
- k. Sungai Ulu Minah;
- l. Sungai Sampun; dan
- m. Sungai Teluk Empok;

#### Pasal 4

Desa Penuba Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga setelah dibentuk Desa Penuba Timur maka wilayahnya terdiri dari:

- a. Kampung Teluk Rapang;
- b. Kampung Air Bugis;
- c. Kampung Tanjung Botak;
- d. Kampung Tanjung Tunggal;
- e. Kampung Beringin;
- f. Kampung Pulau Lipan;
- g. Pulau Lipan;
- h. Sungai Tanjung Tunggal; dan
- i. Sungai Air Bugis;

### **Bagian Kedua**

#### **Batas**

#### Pasal 5

(1) Desa Penuba Timur Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Perairan Kecamatan Lingga;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Perairan Kecamatan Singkep Barat dan Perairan Kecamatan Singkep;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Perairan Kecamatan Lingga; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Penuba.

(2) Desa Penuba Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Selayar;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Perairan Kecamatan Singkep Barat;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Penuba Timur; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pantai Harapan.

- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Penentuan batas wilayah Desa Penuba Timur secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Kewenangan Desa**

Pasal 6

Kewenangan Desa mencakup :

- a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal-usul desa;
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada desa.

**BAB IV**  
**PEMERINTAHAN DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Kepala Desa**

Pasal 7

- (1) Kepala Desa Penuba Timur dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebelum Kepala Desa Penuba Timur dipilih secara defenitif, untuk menjalankan roda Pemerintahan Desa dan Pelayanan kepada masyarakat, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa Penuba Timur untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui usulan Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, merupakan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dibidang pemerintahan.

## **Bagian Kedua**

### **Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

#### **Pasal 8**

Dengan terbentuknya Desa Penuba Timur maka Penjabat Kepala Desa Penuba Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 diatas memfasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

## **Bagian Ketiga**

### **Perangkat Desa**

#### **Pasal 9**

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa, Penjabat Kepala Desa Penuba Timur dibantu oleh beberapa orang Perangkat Desa.

## **Bagian Keempat**

### **Lembaga Desa**

#### **Pasal 10**

Dengan terbentuknya Desa Penuba Timur maka lembaga-lembaga yang ada di desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) segera dibentuk dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **Pasal 11**

Pusat Pemerintahan Desa Penuba Timur berkedudukan di Bukit Asam.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 12**

Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan program Desa Penuba Timur Kecamatan Selayar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Bantuan Pihak Ketiga atau sumber-sumber lain yang sah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 25 Oktober 2012

**BUPATI LINGGA**

**Ttd**

**H. D A R I A**

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 25 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LINGGA**

**Ttd**

**KAMARUDDIN**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19591231 199008 1 004

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2012 NOMOR 90**